

OMBUDSMAN BEBERKAN ATURAN PARKIR DI BATAM: DI LUAR JAM OPERASIONAL WARGA TAK BAYAR

Senin, 12 Februari 2024 - Reihana Ferdian

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri membeberkan sejumlah hal yang seharusnya diketahui oleh masyarakat terkait penyelenggaraan parkir atau retribusi parkir di Kota Batam.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari menyebut masyarakat perlu memperhatikan sejumlah hal terkait parkir tersebut.

Yang pertama ialah terkait jam operasional penyelenggaraan fasilitas parkir di ruang milik jalan (rumija) yaitu pukul 06.00 - 22.00 WIB.

"Jadi jika diluar jam tersebut masyarakat bebas dari retribusi parkir," jelas Lagat dalam keterangannya, pada Rabu (07/2).

Kemudian persoalan petugas parkir berdasarkan Pasal 16 Ayat 1, harus dilengkapi surat tugas, kartu pengenalan dan seragam.

"Masyarakat harus tau juga jika kewajiban penyelenggara parkir tepi jalan harus menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan tanda bukti retribusi parkir," ungkap Lagat kembali.

Lagat mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri jika terjadi penyimpangan penyelenggaraan parkir.

"Jika ada penyimpangan yang ditemukan di lapangan, masyarakat bisa adukan juga ke kami," jelasnya.

Di lain sisi, Lagat turut meminta Pemerintah Kota Batam untuk terus melakukan perbaikan.

"Jangan sampai tarif parkir naik, tapi pelayanan yang diberikan ke masyarakat tidak turut di tingkatkan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari.

Sementara itu, Lagat juga merespon mengenai adanya rekomendasi DPRD Kota Batam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait penundaan penerapan tarif parkir baru di Batam.

Ia menyebutkan posisi Pemko Batam dan DPRD Kota Batam seimbang dalam penetapan kebijakan, sehingga jika ada salah satu pihak yang meminta untuk dilakukan penundaan, maka pihak lainnya seharusnya mempertimbangkan.

"Sebagai pihak yang memiliki posisi equal, jika DPRD Kota Batam sudah mengeluarkan rekomendasi, harusnya Pemerintah dapat mempertimbangkan," ujar Lagat.